

Kekuatan Pembuktian Surat Elektronik (*E-MAIL*) Pada Proses Persidangan Perkara Perdata Di Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan Alat Bukti Dalam Proses Persidangan Perkara Perdata Di Indonesia; 2) Untuk mengetahui dan menganalisis Kekuatan Hukum Pembuktian Surat Elektronik (*E-Mail*) Dilihat Dari Undang-Undang ITE. Tipe Penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis normative*, suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah secara mendalam peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan. Hasil penelitian. 1) Perkembangan Alat Bukti Dalam Proses Persidangan Perkara Perdata Di Indonesia. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat membuat alat bukti bukan saja hanya seperti penjelasan dalam KUHPerdata, melainkan dengan dibentuknya UU ITE maka informasi elektronik merupakan alat bukti yang sah. Dari Pasal 1 Angka 4, Pasal 5 Ayat (3), Pasal 6 dan Pasal 7 UU ITE dapat dikategorikan syarat formil dan materil dari dokumen elektronik agar mempunyai nilai pembuktian. 2) Kekuatan Hukum Pembuktian Surat Elektronik (*E-Mail*) Dilihat Dari Undang-Undang Informasi dan Elektronik. Kedudukan salinan suatu dokumen elektronik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 UU ITE dimaksudkan bahwa, suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik.

Kata kunci: *Alat Bukti, Elektronik, Kekuatan,*